



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SIBOLGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Nomor : 72/PKS/RRI-SBG/09/2024
Nomor :

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (09-09-2024) bertempat di Sibolga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **YANNI PETER LATUHERU, S.Sos**
Jabatan : Kepala LPP RRI Sibolga
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.11, Simare-Mare, Kec.
Sibolga Utara, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara
e-mail / Telp : rrisbg.lpu@gmail.com / (0631) 22506
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **SUFRI SIREGAR**
Jabatan : Jurusita Pengganti
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No.1
e-mail / Telp : pengadilanagamasibolga@gmail.com / 0812 6316 3978
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor:111/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 Kali siar yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Sibolga, Periode 09 September 2024.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBPN sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan Dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 10 September 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.
3. Jatuh tempo pembayaran tanggal 03 Oktober 2024.

Pasal 5

TARIF

1. Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
2. Jasa Penyiaran :
3. Adlibs Pemanggilan Peserta Sidang Nomor: 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga sebanyak 1 kali siar (Prime Time) periode 09 September 2024 : 1 x Rp 45.000,- = Rp45.000,-
4. Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

Pasal 6

DENDA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
3. sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter,

yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

2. Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala LPP RRI Sibolga,


YANNI PETER LATUHERU, S.Sos

PIHAK KEDUA
Jurusita Pengganti


SUFRI SIREGAR

SURAT PANGGILAN (RELAAS) KEPADA TERGUGAT
Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sbga

Pada hari ini, Selasa tanggal 30 Agustus 2024 Saya Sufri Siregar Jurusita pada Pengadilan Agama Sibolga atas perintah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tersebut dalam perkara Cerai Gugat [Ghaib] Nomor 111 /Pdt.G/2024/PA.Sbga;

TELAH MEMANGGIL

Riwan bin A Wahid Tempat dan Tanggal Lahir pangkalan pinang 12 Desember 1972 Umur 52 Tahun agama Islam Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pekerjaan Waraswasta bertempat tinggal Sisingamangaraja Nomor 24 Lingkungan III kelurahan pancuran Gerobak kecamatan Sibolga kota kota Sibolga provinsi Sumatera Utara akan tetapi saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia [Ghaib] sebagai Termohon

supaya datang menghadap di persidangan yang diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal : Rabu / 28 November 2024
Pukul : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang sidang Pengadilan Agama Sibolga
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 .

sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang pertama dalam perkara Cerai Gugat antara:

juli Sadra Tanjung alias juli Sandra Tanjung binti Syarifudin alias Sarifudin
Tanjung Sebagai penggugat

Melawan

Riwan bin A Wahid sebagai Tergugat

Diberitahuakan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat Mengambil salinan surat gugatan ke kepanitaraan pengadilan Agama Sibolga dan dapat sendiri atau kuasanya dan jawaban itu dilakukan pada waktu sidang .Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975

Panggilan ini merupakan panggilan kedua
Disiarkan di RRI Sibolga pada
Hari ;
Tanggal ;
Jam
Kepada Seksi Layanan dan Usaha
RRI Sibolga



Hj Rosmawah Hutabarat SE
Nip 196808231989032001

